



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1675/UN7.P/KP/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN/KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**


REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan dimulainya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 maka dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali Dosen Luar Biasa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 1210/UN7.5.4.2/TU/2020 tanggal 11 Februari 2020, mereka yang diangkat telah memenuhi syarat pendidikan, kecakapan serta keahlian sebagai Dosen Luar Biasa, pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
 - 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN/KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**
- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 tabel lampiran keputusan ini sebagai Dosen Luar Biasa pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, untuk mengajar mata kuliah sebagaimana tersebut pada kolom 4;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada SBU Universitas Diponegoro tahun 2020, dan alokasi anggaran pada Fakultas Kedokteran.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.
NIP. 196211101987031004 | A

TEMBUSAN :

1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala BAA Undip;
4. Kaprodi Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan FK Undip;
5. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
6. Bendahara Pengeluaran Keuangan FK Undip;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 1675/UN7.P/KP/2020
TANGGAL: 21 FEBRUARI 2020
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
KEDOKTERAN/KESEHATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No	NAMA	PANGKAT/ JABATAN/ GOL.	MATA KULIAH	KET.	SKS.
1	2	3	4	5	6
1.	Prof.Dr.dr. Soeharyo H,Sp.PD(KPTI) NIP 194503101973021001	Pensiunan Guru Besar FK Undip	Pengembangan Proposal	Pengampu	3
2.	Prof.Dr. Agus Suwandono,MPH NIP 190819491976021001	Guru Besar, IV/d pada Balitbangkes	Manajemen Kesehatan	Pengampu	1



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 Februari 2020

REKTOR

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.
NIP 196211101987031004